

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 3429/I.12.1/DS/1996

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Perguruan ALFAJAR.....
Nomor : 046/YPAF/96. Tanggal 16 September 1996..
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Sukarame.....
Nomor : 182/I.12.1.9/DS/1996.....
Tanggal 23 September 1996
- Menimbang** : 1. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Seksi Pendidikan Dasar
Kandepdikbud Kodya Bandar Lampung, Yayasan Perguruan..
ALFAJAR..... telah memenuhi syarat seperti yang
diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep./1.1983
tanggal 23 Pebruari 1983.
2. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan
Perguruan ALFAJAR..... dapat diberikan persetujuan untuk
mendirikan Sekolah tersebut di bawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
No. A 018 / C / Kep. / 1. 1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung
No. A3 2740 / I 12 / R / 1986 tanggal 28 April 1986 dan No. 1441 / I. 12.
F5 / U / 1995 tanggal 6 Pebruari 1995.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Perguruan ALFAJAR.....
mulai Tahun Pelajaran 1996/1997 untuk membuka Sekolah :
a. Nama : Taman Kanak-kanak ALFAJAR
b. Nomor data Sekolah :
c. NSS : L.00412009014.....
d. Alamat : Jl. Jalur II Korpri.....
Sukarame Bandar Lampung.....
2. Kepala Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melak-
sanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-
ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk di-
laksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak Tahun Pelajaran.....
1996/1997.....

Tembusan Yth. :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk. I Propinsi Lampung.
6. Walikotamdya Bandar Lampung.
7. Kakanwil Depdikbud Propinsi
Lampung u.p. Bidang Dikdasgu.
8. Kakandepdikbud Kecamatan ybs.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG

TANGGAL : 10 Oktober 1996

Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Depdikbud Kotamadya



Amami Amila

NIP. 130815202